KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PT SETELAH BERAKHIRNYA KEPAILITAN TERHADAP KREDITUR KONKUREN

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

oleh:

RANDY ROSIANTO KENEH

11000119140336

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PT SETELAH BERAKHIRNYA KEPAILITAN TERHADAP KREDITUR KONKUREN

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Disusun Oleh :

RANDY ROSIANTO KENEH

I1000119130701

Penulisan hukum Dengan Judul Diatas Telah Disahkan

dan Disetujui Untuk Diperbanyak.

Semarang, 12 Juni 2023

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.	**Irawati, S.H., M.H.**
NIP. 196209241989022000	NIP. 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PT SETELAH BERAKHIRNYA KEPAILITAN TERHADAP KREDITUR KONKUREN

Dipersiapkan dan disusun oleh

RANDY ROSIANTO KENEH

I1000119140336

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Agustus 2023

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022000

Anggota Penguji I

Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

Anggota Penguji II

R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196005171986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PT SETELAH BERAKHIRNYA KEPAILITAN TERHADAP KREDITOR KONKUREN"** ini, adalah benar-benar tidak pernah diajukan atau dipublikasikan untuk memeproleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 16 Agustus 2023

Randy Rosianto Keneh

NIM 11000119140336

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Banyak Jalan Menuju Roma."

"*There are many ways to go to Rome*."

Persembahan:

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala
2. Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Para Dosen yang telah membimbing penulis
4. Para pembacanya sekalian
5. Bangsa dan Negara Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkankan dan ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PT SETELAH BERAKHIRNYA KEPAILITAN TERHADAP KREDITOR KONKUREN".

Penulisan hukum ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Strata-1 (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Selama proses Penulisan Hukum ini tentunya penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan, baik secara moral, finansial, dan juga pengetahuan dari berbagai pihak sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, ridho, dan berkah-Nya kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini;
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, ilmu, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini;
6. Ibu Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, ilmu, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan semangatnya untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Kedua orang tua penulis, Beta Rosianto dan Ike Rachmawati yang telah memberikan bantuan, perhatian, dan dukungan terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Adik penulis, Rindu Dinanti Keneh yang telah memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis dalam menjalani proses pembuatan penulisan hukum ini;
10. Sahabat-sahabat penulis sewaktu kuliah, Rafi Altsani Rosiano, Fachrezha Wildan, Bima Bagaskara, Adha Qadli Zaka, Reyhan Reva, Gebriella Esanova, Ebenezer aaaagusman Sianipar, Arjuna Dwente, Bintang, yang sama-sama sedang berjuang dan saling memberikan dukungan, arahan, dan keceriaan;

11. Teman – teman main penulis, Wildo Dickvedy Tarigan, Rona Dona Nababan, Rahmat, Ferry Hasibuan yang telah menghibur dan selingan bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
12. Teman-teman penulis sewaktu Kuliah Kerja Nyata, Kautsar Ulayya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan penulisan hukum ini;
13. Kakak tingkat, Toha Cahyo Utomo, yang sudah membantu, memberi arahan, dan sudah mau membagikan pengalamannya kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan turut membantu proses penyusunan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena ini, penulis menerima kritik ataupun saran yang konstruktif untuk kedepannya supaya penulis dapat membuat karya tulis yang lebih baik lagi. Meskipun belum sempurna, tapi penulis tetap berharap bahwa Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

ABSTRAK

Penyelesaian utang debitor dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah satunya melalui litigasi dengan mengajukan permohonan pailit di sidang kepailitan. Dalam hal ini, pihak yang berkedudukan sebagai debitor adalah PT. PT harus membayar utangnya kepada para kreditor, yakni kreditor preferen, separatis, dan konkuren. Dalam sidang kepailitan, umumnya utang debitor lunas lalu mendapatkan rehabilitasi. Namun pada prakteknya, ada beberapa kasus debitor masih meninggalkan utang walaupun sidang kepailitan telah berakhir terutama terhadap kreditor konkuren. Dengan begitu, status utang debitor dalam keadaan menggantung atau belum terbayarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan PT sebagai debitor setelah kepailitan berakhir menurut UU Kepailitan serta mengetahui penyelesaian utang PT setelah kepailitan berakhir terhadap kreditor konkuren.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis dengan analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif mengenai penyelesaian utang terhadap kreditor konkuren jika utang masih ada setelah proses kepailitan berakhir.

UU Kepailitan tidak mengatur lebih lanjut mengenai cara penyelesaian utang debitor yang masih ada setelah proses kepailitan berakhir. Dapat disimpulkan bahwa jika utang PT debitor pailit masih ada setelah proses kepailitan berakhir, maka status tetap melekat kepada debitor tanpa ada kejelasan dalam penyelesaiannya karena UU Kepailitan tidak memberi cara dan batasan waktu yang konkret tentang penyelesaian utang tersebut.

Kata kunci : *Kepailitan, PT, Kreditor Konkuren*

ABSTRACT

Solving debtor's debt could be done in many ways, one of them is through litigation by begging bankruptcy in bankruptcy trial. In this case, a subject who is the debtor is limited liability company (PT). PT should paid off their debt to creditors, such as preferred, separatist, and concurrent . In bankruptcy session, debtor's debt paid off and then they get aftercare generally. But in real, there are many cases that debtor still leave their debt although the bankruptcy session is over especially to their concurrent creditor. The debtor's debt is not paid off yet.

This research aims to know PT state as a debtor after the bankruptcy trial is over based on Indonesia bankruptcy rules (UU 37 Tahun 2004) and knowing how to solve PT's debt after the bankruptcy trial is over to concurrent creditor.

This research using juridicial normative method. the research specifications used are analytical descriptive, the types of data used is secondary data, the data collection method used is library research, and the data analysis method used is qualitative.

Indonesia bankruptcy rule does not regulate the follow up of solving the debtor's debt when the bankruptcy trial is over. The resolution of this research is if the debtor still leave their debt after the bankruptcy trial is over, then that debt is still there without any problem solving at all because the bakruptcy rule does not regulate how to paid off their debtor's debt when the bankruptcy trial is over and not concrete time limit of paying off the debt.

***Keywords**: Bankruptcy, PT, Concurrent creditor*

Daftar Isi

HALAMAN PENGESESAHAN 2
HALAMAN PENGUJIAN 3
PERNYATAAN 4
MOTTO DAN PERSEMBAHAN 5
KATA PENGANTAR 6
ABSTRAK 9
ABSTRACT 10
Daftar Isi 11
BAB I PENDAHULUAN 13
A. Latar Belakang 13
B. Rumusan Masalah 17
C. Kerangka Pemikiran 17
D. Tujuan Penelitian 18
E. Manfaat Penelitian 18
F. Metodelogi Penelitian 19
G. Sistematika Penulisan 22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24
A. Tinjauan Umum mengenai Kepailitan 24
1. Pengertian Kepailitan 24
2. Fungsi Kepailitan 26
3. Pengaturan Kepailitan dalam UU Kepailitan 27
4. Asas Kepailitan 30
5. Syarat memohonkan Pailit 31
6. Akibat hukum kepailitan 33

7. Berakhirnya kepailitan 41
B. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas (PT) 44
1. Pengertian PT 44
2. PT sebagai badan Hukum 46
3. Berakhirnya PT 52
BAB III PEMBAHASAN 54
A. Kedudukan debitur setelah berakhirnya kepailitan menurut UU Kepailitan 54
1. Proses penyelesaian utang 54
2. Kedudukan PT sebagai debitor 63
B. Proses penyelesaian utang setelah kepailitan berakhir terhadap kreditur konkuren 66
BAB IV PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77